

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Asing di Daerah, perlu dilakukan pemantauan Tenaga Kerja Asing secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI BANTEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
6. Biro Bina Perekonomian adalah Biro Bina Perekonomian Provinsi Banten.
7. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Daerah.
8. Tenaga Kerja Asing adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang bukan warga negara Indonesia pemegang Visa Kerja yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau jasa.
9. Pemantauan Tenaga Kerja Asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaannya dalam rangka perlindungan dan peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.
10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Sekretariat adalah Penyelenggara administrasi kegiatan pemantauan Tenaga Kerja Asing.
12. Pos pengaduan adalah Pos pengaduan masyarakat dan/ atau Tenaga Kerja Asing.
13. Verifikasi Dokumen Administratif adalah kegiatan penelitian/pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dan keaslian dokumen administratif yang dimiliki oleh orang asing, organisasi masyarakat asing dan/atau tenaga kerja asing.
14. Tinjauan Lapangan adalah kegiatan mendatangi/mengunjungi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan aktivitas Tenaga Kerja Asing serta mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa bahan, data dan informasi yang terkait.
15. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan/catatan untuk dijadikan bahan pertimbangan kedinasan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap tenaga kerja asing.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pemantauan Tenaga Kerja Asing adalah :

- a. keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing; dan
- b. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing di Daerah.

Pasal 3

Sasaran pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi seluruh Tenaga Kerja Asing dan Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang berada di wilayah Provinsi Banten.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemantauan Tenaga Kerja Asing diselenggarakan oleh Tim Pemantau Tenaga kerja Asing.
- (2) Tim Pemantau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Kominda.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Jumlah Tim sebagaimana ayat (1) paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari :
 - Pengarah : 1. Gubernur Banten;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
 - Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum;
 - Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
 - Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten;
 - Sekretaris : Kepala Biro Bina Perekonomian Provinsi Banten;
 - Anggota : 1. Unsur Kepolisian Daerah Provinsi Banten;
2. Unsur Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten;
3. Unsur Komando Resort Militer Maulana Yusuf;
4. Unsur Badan Intelejen Indonesia Provinsi Banten;
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
6. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata Provinsi Banten;

7. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Banten;
 8. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten;
 9. Unsur yang membidangi Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten;
 10. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
 11. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten; dan
 12. Unsur Masyarakat Provinsi Banten.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan koordinasi, kerjasama dan kesepakatan dengan unit instansi yang terkait pada tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka menghimpun badan, data dan informasi terkait rencana, keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing;
 - b. melakukan Verifikasi dan meneliti/memeriksa bahan, data dan informasi rencana keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing;
 - c. mengeluarkan surat penetapan terhadap rencana, keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing pada tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan pelaksanaan tinjauan lapangan dengan mendatangi lokasi rencana, keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten;
 - e. membuat rekomendasi secara tertulis kepada aparat keamanan, keimigrasian dan/atau instansi terkait lainnya guna mengambil tindakan pencegahan/penindakan apabila keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Tenaga Kerja Asing kepada Gubernur; dan
 - g. mengadakan evaluasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Pemantauan Tenaga Kerja Asing.
- (6) Tim diketuai oleh Kepala Dinas.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat dan pos pengaduan Tenaga Kerja Asing.
- (8) Sekretariat dan pos pengaduan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Ketua Tim.

- (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat(4) berkedudukan di Biro Bina Perekonomian sedangkan Pos Pengaduan Tenaga Kerja Asing berkedudukan di Dinas.

BAB IV
PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DAN/ATAU
PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 5

- (1) Persiapan pemantauan terhadap Tenaga Kerja Asing dan/atau Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dilakukan dengan mencari/menerima seluruh bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang terkait dari :
- a. Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Banten;
 - c. Kominda;
 - d. pengaduan masyarakat;
 - e. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - f. Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing dan/atau pemberi kerja Tenaga Kerja Asing tersebut.
- (3) Bahan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. jenis kegiatan;
 - b. jangka waktu kegiatan;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan;
 - e. mitra kerja atau sponsor yang menggunakan;
 - f. jabatan dan kantor/perusahaan terkait; dan/atau
 - g. hal lain yang terkait.
- (4) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. dokumen keimigrasian;
 - b. dokumen perizinan; dan/atau
 - c. dokumen terkait lainnya.

Bagian Kedua

Verifikasi Administrasi

Pasal 6

Bahan, data, informasi dan/atau dokumen administratif yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Tim Pemantau Tenaga Kerja Asing.

Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan meneliti/memeriksa kelengkapan dan kesahihan dokumen, serta kesesuaian kegiatan Tenaga Kerja Asing/Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kelengkapan bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi diterima.

Bagian Ketiga

Tindakan Lapangan dan Rekomendasi

Pasal 8

- (1) Tindakan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing dan/atau pemberi kerja Tenaga Kerja Asing dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah dilakukan Verifikasi administrasi.
- (2) Pelaksanaan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. inisiatif Tim Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. berita media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - d. informasi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mewawancarai Tenaga Kerja Asing dan/atau pemberi kerja tenaga kerja asing;
 - b. melakukan kunjungan terhadap Tenaga Kerja Asing dan/atau Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;
 - c. memeriksa/meneliti bahan, data, informasi dan/atau dokumen administrasi yang ada dengan fakta di lapangan; dan/atau
 - d. kegiatan terkait lainnya.
- (4) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. tempat tinggal Tenaga Kerja Asing;
 - b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Provinsi Banten;
 - c. perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri di Daerah;
 - d. badan usaha pelaksanaan proyek Pemerintah termasuk proyek bantuan luar

- negeri;
- e. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- f. lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan;
- g. usaha jasa impresariat; dan/atau
- h. lembaga/institusi terkait lainnya.

Pasal 9

Jika berdasarkan tindakan lapangan ditemukan kejadian yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Tim Pemantau dapat memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Tenaga Kerja Asing kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Maret 2017

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.